

**IMPLEMENTASI KBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BENUA BARU  
KECAMATAN MUARA BENGKAL  
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**Ahmad Benni <sup>1</sup>**

**ABSTRAK**

*Ahmad Benni. Judul 'Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur' di bawah bimbingan Dr. Fajar Apriani, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing I dan Hj. Hariati, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing II.*

*Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur.*

*Jenis penelitian pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara, yaitu observasi (pengamatan), Interview (wawancara) dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer yang di peroleh secara langsung dari sumbernya atau narasumber sebagai informan yang langsung berhubungan dengan fokus penelitian dan data sekunder yang diperoleh dalam bentuk sistematis yang sudah diolah dan dipublikasikan. Adapun analisis data dalam penelitian ini adalah alat analisis data model interaktif oleh Milles, Huberman dan Saldana.*

*Hasil penelitian tentang implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur telah berjalan dengan baik dilihat dari pola interaksi perumus kebijakan dengan sasaran kebijakan (idealized policy) yang telah berjalan dengan baik, sasaran kebijakan atau masyarakat (target groups) telah merasakan implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD), birokrasi (implementing organization) sudah berjalan dengan baik, dan lingkungan (environmental factors) diutamakan untuk daerah-daerah yang menjadi prioritas. Faktor penghambat implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur adalah pemerintah desa kurang menginformasikan dan mengajak masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan daerah yang susah dijangkau.*

**Kata Kunci : Alokasi Dana Desa (ADD), Pemberdayaan Masyarakat**

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.ahmadbenni93@gmail.com

## **PENDAHULUAN**

### ***Latar Belakang***

Pada era reformasi sistem otonomi daerah telah memberikan ruang gerak bagi partisipasi masyarakat yang lebih transparan dan partisipatif, yang menjadikan masyarakat tidak hanya sebagai objek tetapi juga subjek pembangunan pelaksanaan kegiatan dan diharapkan hasil-hasil dari program Alokasi Dana Desa dapat segera terwujud dan berdayaguna dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat desa.

Konsekuensi dari pemberian kewenangan ekonomi terhadap desa maka perlu diatur pula secara tegas sumber-sumber pembiayaan yang harus diperoleh desa khususnya yang berasal dari pemerintah di tingkat atasnya, yaitu pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Atas dasar pemikiran itulah dalam peraturan perundang-undangan mengatur tentang pemberian hak keuangan melalui kebijakan pemberian alokasi dana kepada desa yang kemudian disebut Alokasi Dana Desa (ADD). Adapun peraturan dan dasar hukum mengenai hal itu adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 pasal 97 ayat (2) bahwa pengalokasian bagi hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan ketentuan :

- a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
- b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proposional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.

Serta pasal 100 tentang Belanja Desa ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) digunakan dengan ketentuan:

- a) Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- b) Paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:
  1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat desa;
  2. Operasional pemerintahan desa;
  3. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
  4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa juga menjadi dasar hukum ADD. Otonomi Daerah tidak dapat dipisahkan dari masalah keuangan, maka untuk memperjelas tentang keuangan desa dikeluarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa mempunyai prinsip-prinsip ;

1. Dana desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diatur dan diurus oleh desa.

2. Dana desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Penggunaan dana desa tertuang dalam prioritas belanja desa yang disepakati dalam Musyawarah Desa.

Prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar;
2. Pembangunan sarana dan prasarana desa;
3. Pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
4. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Untuk menindaklanjuti peraturan tersebut Pemerintah Kabupaten Kutai Timur secara konsisten telah merealisasikan kebijakan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) kepada desa. Dalam implementasi kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah membuat Peraturan Daerah sebagai payung hukumnya yaitu Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 49 Tahun 2013 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kutai Timur.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa. Asas yang digunakan dalam alokasi dana desa adalah:

- a. Asas merata adalah besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk tiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Merata (ADDM);
- b. Asas adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, (misalnya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan dan lain-lain), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

Berdasarkan observasi awal, penulis menemukan hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Benua Baru dalam implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Benua Baru adalah Masih minimnya keikutsertaan masyarakat desa dalam Musrembang Desa saat merumuskan program-program desa, sehingga seringkali kebijakan-kebijakan dan program-program yang dialokasikan dari dana desa tersebut belum menyentuh kebutuhan masyarakat desa itu sendiri, seperti pembinaan dan bantuan-bantuan atau subsidi bibit kepada para petani serta masih minimnya pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan lain-lain di desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal.

### ***Rumusan Masalah***

Dari latar belakang yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur ?

2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur ?

### ***Tujuan Penelitian***

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Benua

### ***Manfaat Penelitian***

Dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan akan memberi manfaat yakni:

1. Secara Teoritis Secara teoritis bahwa hasil penelitian yang dilakukan diharapkan memberikan sumbangan bahan-bahan kajian Ilmu Administrasi Negara tentang pengelolaan keuangan daerah.
2. Secara Praktis diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur di dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### ***Kerangka Dasar Teori***

#### ***Implementasi Kebijakan Publik***

Menurut Winarno (2008 :144), implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan Undang-undang dimana memiliki makna pelaksanaan Undang-undang di berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Ripley dan Franklin (dalam Winarno 2008: 145), mengatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah Undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*) atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).

#### **Pendekatan-pendekatan dalam Implementasi Kebijakan**

Purwanto dan Sulistyastuti (2012 : 131) mengemukakan secara umum pendekatan implementasi kebijakan yang dipakai ada dua jenis, yaitu *top-down* dan *bottom-up*. Pendekatan *top-down* adalah pendekatan implementasi yang memandang proses implementasi bergerak dari 'atas' ke 'bawah'. Pendekatan secara *bottom-up*, yaitu pendekatan yang berasal dari bawah (masyarakat).

Pendekatan *bottom-up* didasarkan pada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk menjalankan sendiri implementasi kebijakannya atau masih melibatkan pejabat pemerintahan namun hanya di tataran rendah.

### **Model-model Implementasi Kebijakan Publik**

Mengenai pendekatan *bottom-up* dalam Model Smith, Smith (dalam Islamy, 2001) menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu :

- 1) *Idealized policy* : yaitu pola interaksi yang digagas oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan merangsang *target group* untuk melaksanakannya.
- 2) *Target group* : yaitu bagian dari *policy stakeholders* yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Karena kelompok ini menjadi sasaran dari implementasi kebijakan, maka diharapkan dapat menyesuaikan pola-pola perilaku dengan kebijakan yang telah dirumuskan.
- 3) *Implementing organization* : yaitu badan-badan pelaksana yang bertanggungjawab dalam implementasi kebijakan.
- 4) *Environmental factor* : yaitu unsur-unsur di dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan seperti aspek budaya, sosial, ekonomi dan politik.

### **Keuangan Daerah**

Menurut Basri (2005:98), keuangan daerah adalah suatu upaya pemerintah daerah menghimpun dana guna pengelolaan pembangunan secara mandiri dan berkesinambungan.

Menurut Nataluddin (2001:167), keuangan daerah sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

### **Alokasi Dana Desa (ADD)**

Menurut Sahdan (2004:10), Alokasi Dana Desa yang kemudian disebut ADD adalah dana *Responsivitas* Negara untuk membiayai kewenangan desa dan memperkuat kemandirian desa.

Eko (2006: 10), menjelaskan Alokasi Dana Desa yang kemudian disebut ADD adalah dana *responsivitas* Negara untuk membiayai kewenangan desa dan memperkuat kemandirian desa.

### **Dasar Hukum Alokasi Dana Desa (ADD)**

Dasar pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, selanjutnya menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72, menyatakan bahwa sumber pendapatan desa terdiri dari :

1. Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:
  - a. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain Pendapatan Asli Desa;

- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
  - d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
  - e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
  - f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
  - g. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.
2. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.
  3. Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.
  4. Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus), dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
  5. Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.
  6. Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
  7. Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.

### **Pengertian Pemberdayaan Masyarakat**

Sulistiyani (2004: 79) juga memberikan pengertian bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkan.

Pemberdayaan menurut Parson (dalam Soeharto, 2005: 59) adalah sebuah proses dimana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

### **Tujuan dan Sasaran Pemberdayaan Masyarakat**

Kemudian Sulistiyani (2004:80) menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan menggunakan kemampuan kognitif, psikomotorik, efek dengan pengarahan sumberdaya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut.

Menurut Ife (dalam Suharto 2006: 58), pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau kurang beruntung.

### **Indikator Keberdayaan.**

Suharto (2005:58) berpendapat bahwa pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan dan kemampuan dalam:

- 1) Memenuhi kebutuhan dasar sehingga mereka memiliki kebebasan, dalam arti bukan saja bebas dari mengemukakan pendapat melainkan bebas dari kelaparan maupun rasa sakit.
- 2) Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang serta jasa yang mereka perlukan.
- 3) Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Sedangkan yang dimaksud dengan kelompok lemah dan tidak berdaya adalah:

- 1) Kelompok lemah secara struktural, baik secara kelas, *gender* maupun etnis.
- 2) Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak dan remaja, penyandang cacat, *gay*, lesbian, masyarakat terasing.
- 3) Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi atau keluarga.

### **Prinsip Pemberdayaan Masyarakat**

Adapun beberapa prinsip digunakan dalam memberdayakan menurut Suharto (2005:68-69) yaitu:

1. Pemberdayaan adalah proses kolaboratif. Karena pekerja sosial dan masyarakat harus bekerjasama seperti *partner*.
2. Proses pemberdayaan menempatkan diri sebagai aktor atau subjek yang berkompeten yang mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan.
3. Masyarakat harus melibatkan diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan.
4. Kompetisi diperoleh atau dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan rasa mampu pada masyarakat.
5. Solusi-solusi yang berasal dari situasi khusus, harus menghargai keberagaman yang berasal dari faktor-faktor tersebut.
6. Jaringan-jaringan informal merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetisi serta kemampuan dalam mengendalikan seseorang.
7. Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri, tujuan cara dan hasil harus mereka rumuskan sendiri.
8. Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan.

9. Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif.
10. Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah terus, evolutif: permasalahan selalu memiliki beragam solusi.
11. Pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal dan pembangunan ekonomi secara paralel.

### ***Definis Konseptional***

Implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah baik yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD). ADD dalam penelitian ini mengacu pada Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 49 Tahun 2013 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kutai Timur, yang dipergunakan untuk belanja desa yang meliputi belanja pemberdayaan masyarakat desa dan belanja kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Adapun alur pengadaan dana desa ini dimulai dari pusat yang diatur melalui Undang-undang Nomor. 6 Tahun 20014 yang kemudian dirumuskan oleh Mendagri melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 pasal 97. Kemudian ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 49 Tahun 2013 yang besaran anggarannya disesuaikan dengan dana perimbangan pusat dan daerah.

## **METODE PENELITIAN**

### ***Jenis Penelitian***

Berkenaan dengan judul skripsi ini, yaitu Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan alasan karena penulis berusaha untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. Menurut Gunawan (2013:80) mengatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan dalam mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah, swasta, kemasyarakatan, olahraga, seni, dan budaya sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteraan bersama.

### ***Fokus Penelitian***

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat :
  - a. Pola interaksi perumus kebijakan dengan sasaran kebijakan (*Idealized policy*).
  - b. Sasaran kebijakan atau masyarakat (*Target groups*).
  - c. Birokrasi (*Implementing organization*).
  - d. Lingkungan (*Environmental factors*).

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur.

### ***Sumber Data***

Sumber data primer yaitu *key informan*, kepala Desa, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Staf Kantor Desa Benua Baru dan *informan*, Masyarakat Desa Benua Baru, data sekunder yang berasal dari arsip dan dokumen-dokumen dari Kantor Desa Benua Baru.

### ***Teknik Pengumpulan Data***

Untuk mendapatkan data sesuai yang diharapkan, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*), penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan teori dari perpustakaan berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, dan digunakan untuk landasan pemikiran dan pembahasan.
2. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*), penulis langsung ke objek penelitian dengan menggunakan beberapa cara yaitu :
  - a) Observasi : yaitu pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap objek yang diteliti untuk mendapatkan data yang diperlukan.
  - b) Wawancara (*interview*), penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode tanya jawab terhadap informan penelitian.
  - c) Penelitian dokumen : yaitu penelitian terhadap seluruh dokumen atau arsip-arsip yang berhubungan dengan penelitian.

### ***Analisis Data***

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian Analisis Data Model Interaktif oleh Matthew B. Milles, A. Michael Huberman dan Johnny Saldana. Sebagaimana dikatakan bahwa di dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas dalam analisis data yaitu:

#### a) *Data Collection*,

Pengumpulan data adalah data pertama atau data mentah yang dikumpulkan dalam suatu penelitian.

#### b) *Data Condensation*

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya.

#### c) *Data Display*

Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan tindakan. Penyajian data membantu

dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil tindakan berdasarkan pemahaman.

d) *Conclusion Drawing/Verifications*

Kegiatan analisis data yang terakhir adalah Penarikan kesimpulan, dimana mulai dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan “final” mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan-tuntutan pemberi data.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASA**

### ***Pembahasan dan Hasil Penelitian***

Implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur adalah untuk mengetahui pelaksanaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Benua Baru dengan memperhatikan aspek-aspek pola interaksi perumus kebijakan dengan sasaran kebijakan (*idealized policy*), sasaran kebijakan atau masyarakat (*target groups*), birokrasi (*implementing organization*) dan lingkungan (*environmental factors*).

### **1. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat.**

#### **a) Pola Interaksi Perumus Kebijakan dengan Sasaran Kebijakan (*Idealized Policy*)**

Pola interaksi atau hubungan dalam perumusan kebijakan adalah interaksi antara Pemerintah Desa Benua Baru dengan masyarakat, pola interaksi antar masyarakat dan pemerintah desa terjadi saat rapat atau musyawarah yang diadakan pihak desa misalnya musyawarah rencana pembangunan desa yang membutuhkan masukan, saran, ide ataupun usulan untuk merumuskan suatu kebijakan dengan sasaran kebijakan.

Peran Pemerintah Desa Benua Baru sangat diperlukan guna mengundang masyarakat untuk dapat hadir saat musyawarah perencanaan pembangunan desa, menjelaskan dana yang diterima oleh Desa Benua Baru dan membahas bersama tentang wilayah, bangunan atau fasilitas mana yang menjadi prioritas pembangunan serta menjelaskan tentang pelaksanaan pembangunan yang menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD).

Dapat dikatakan bahwa pola interaksi perumus kebijakan dengan sasaran kebijakan (*Idealized policy*) sudah berjalan dengan cukup baik, hal ini terlihat dengan pihak pemerintah Desa Benua Baru kecamatan Muara

Bengkal yang aktif mengikutsertakan masyarakat dalam rapat perencanaan pembangunan desa, walaupun masih ada masyarakat yang tidak mau hadir dengan alasan tuntutan pekerjaan dan rencana pembangunan yang tidak dapat dilaksanakan sekaligus seluruhnya.

**b) Sasaran Kebijakan atau Masyarakat (*Target Groups*).**

Sebagian pihak yang dijadikan sasaran implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD), masyarakat diharapkan dapat merasakan langsung implementasi kebijakan alokasi dana baik pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat di Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur. Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, serta penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, penggunaan dana desa untuk pembangunan desa diarahkan pada program-program seperti: pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman, sarana dan prasarana kesehatan masyarakat, sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan, pengembangan usaha ekonomi masyarakat, serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Dapat dikatakan bahwa sasaran kebijakan atau masyarakat (*target groups*) di Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal sudah merasakan manfaat dari Alokasi Dana Desa, walaupun masih ada beberapa fasilitas umum yang masih belum dapat perhatian dari pemerintah desa seperti jalan-jalan rusak, bangunan yang memerlukan perbaikan dan masih banyak lainnya.

**c) Birokrasi (*Implementing organization*)**

Birokrasi yang dimaksud adalah bagaimana hubungan Pemerintah Desa dengan lembaga-lembaga seperti BPD dan LPM dalam proses implementasi kebijakan alokasi dana desa (ADD). Pemerintah desa membutuhkan peran serta BPD dalam merancang perencanaan alokasi dana sedangkan dengan Kepala Desa dan BPD juga berperan sebagai pengawas yang membantu terlaksananya implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa, selain itu LPM juga berperan serta membantu pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat dalam menjalankan program dari pemerintah ataupun dari non-pemerintah.

Dapat dikatakan bahwa birokrasi (*implementing organization*) di Desa Benua Baru sudah berjalan dengan baik, hubungan antara Pemerintah Desa Benua Baru dengan lembaga-lembaga seperti BPD dan LPM telah terjalin dengan baik dengan ikut melibatkan lembaga-lembaga tersebut dalam kegiatan rapat desa, walaupun masyarakat terkadang merasa masih kesulitan mengurus bantuan sosial karena birokrasi yang sulit.

**d) Lingkungan (*Environmental factors*)**

Lingkungan yang dimaksud dalam implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa adalah daerah yang diperhatikan tingkat kemiskinannya,

keterjangkauan wilayahnya, pendidikan dasar yang ada, kesehatan, jumlah penduduknya, luas wilayah, dan jumlah unit komunitas di desa.

Lingkungan yang masuk dalam hal-hal yang diperhatikan di atas merupakan daerah yang termasuk dalam daerah prioritas pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Daerah-daerah yang sangat membutuhkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menggunakan Alokasi Dana Desa demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan demi tercapainya tujuan Alokasi Dana Desa lainnya.

Dapat diketahui mengenai Lingkungan (*environmental factors*) dalam kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal, implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa belum dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di Desa Benua Baru karena masih banyak wilayah (RT) yang sulit untuk menerima program dari Pemerintahan Desa sehingga di daerah yang selalu menerima program desa itu yang di dahulukan

## **2. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur.**

- 1) Penghambat dalam aspek pola interaksi atau hubungan perumus kebijakan dengan sasaran kebijakan (*idealized policy*) di Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal adalah kurangnya peran serta masyarakat yaitu masyarakat yang enggan hadir dalam rapat perencanaan pembangunan desa, masyarakat yang tidak aktif dalam memberikan sumbangan pemikiran ataupun ide-ide tentang perencanaan pembangunan desa yang menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD). sehingga masyarakat lebih memilih menjalankan aktivitasnya sehari-hari dari pada ikut serta di dalam perumusan program Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut.
- 2) Penghambat dalam aspek sasaran kebijakan atau masyarakat di Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal adalah tidak meratanya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, masyarakat yang tempat tinggalnya tidak mudah dijangkau membuat bantuan-bantuan pemerintah yang lebih sulit untuk direalisasikan dan upaya memberdayakan masyarakat juga masih sangat kecil sehingga masyarakat tersebut belum merasakan perbaikan sarana publik.
- 3) Penghambat dalam aspek birokrasi pelaksana kebijakan (*implementing organization*) di Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal adalah kesulitan dalam mengurus bantuan secara administratif, kesulitan-kesulitan yang seringkali terjadi yaitu masyarakat yang tidak paham dalam proses pengurusan surat-surat yang dibutuhkan untuk mengajukan bantuan dan urusan perizinan yang masih berbelit-belit.
- 4) Penghambat dalam aspek faktor-faktor lingkungan (*environmental factors*) di Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal adalah masyarakat masih sulitnya berpartisipasi, sulitnya masyarakat dalam berpartisipasi dan

berkontribusi dalam implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa karena banyaknya keterbatasan yang dihadapi oleh masyarakat, misal jalan rusak yang menyebabkan masyarakat tidak dapat berpartisipasi dalam rapat perencanaan pembangunan desa.

## **PENUTUP**

### ***Kesimpulan***

Implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam memberdayakan masyarakat Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut :

1. Pola interaksi perumus kebijakan dengan sasaran kebijakan (*idealized policy*) di Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal sudah berjalan namun dalam pelaksanaannya peran serta masyarakat masih kurang, yaitu musyawarah perencanaan pembangunan desa menggunakan Alokasi Dana Desa tidak dihadiri oleh banyak orang. Padahal sumbangan ide dan pemikiran serta kritik dan saran masyarakat sangat dibutuhkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa menggunakan Alokasi Dana Desa.
2. Sasaran kebijakan atau masyarakat (*target group*) di Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sudah berjalan cukup baik, masyarakat telah merasakan implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, walaupun masih ada daerah yang masih belum merasakan pembangunan dan perbaikan sarana publik seperti jalan serta kurangnya pelatihan dari desa dan bantuan dana untuk usaha bagi masyarakat.
3. Birokrasi pelaksana kebijakan Alokasi Dana Desa (*implementing organization*) di Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal (Pemerintah Desa Benua Baru dengan lembaga-lembaga desa seperti Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) sudah berjalan dengan baik, namun dalam mengurus bantuan masyarakat masih mengalami kesulitan termasuk mengurus bantuan dana usaha masyarakat yang sulit mendapat persetujuan oleh Pemerintah Desa atau lembaga-lembaga terkait.
4. Faktor-faktor lingkungan (*environmental factors*) di Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal yang diprioritaskan adalah dengan mempertimbangan lingkungan yang tingkat kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar dan kesehatannya dalam melakukan perencanaan pembangunan desa, namun rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan saran, jasa ataupun materi dalam implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa menyebabkan Pemerintah Desa Benua Baru kesulitan menentukan daerah untuk menjadi prioritas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
5. Faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur dalam pola interaksi perumus kebijakan

dengan sasaran kebijakan, sasaran kebijakan atau masyarakat, birokrasi dan lingkungan.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran-saran yang dapat diberikan ssebagai berikut :

1. Diharapkan Pemerintah Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal untuk berperan aktif untuk menginformasikan dan mengajak masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa agar dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam memberikan sumbangan ide, saran dan kritik dalam perencanaan pembangunan desa dengan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD).
2. Sebaiknya pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan infrastuktur desa dan pemberdayaan masyarakat seperti pemberian pelatihan dan pemberian modal usaha di Desa Benua Baru lebih ditingkatkan lagi agar implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dirasakan seluruh masyarakat di Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal.
3. Sebaiknya Pemerintah Desa dan lembaga-lembaga terkait di Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal tidak menyulitkan urusan administratif masyarakat dalam mengurus bantuan surat-surat atau perijinan, misalnya pengurusan surat-surat bantuan sosial untuk pengadaan bibit-bibit jika tidak mendapat persetujuan dari pemerintah desa atau lembaga-lembaga terkait.
4. Diharapkan agar Pemerintah Desa Benua Baru dalam implementasi kebijakan merasakan implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, walaupun masih ada daerah yang masih belum merasakan pembangunan dan perbaikan sarana publik seperti jalan serta kurangnya pelatihan dari desa dan bantuan dana untuk usaha bagi masyarakat (ADD) memberikan hak secara adil bagi desa yang memang pantas menjadi prioritas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat agar masyarakat dapat hidup sejahtera di Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur.
5. Diharapkan masyarakat dengan pemerintah desa ataupun lembaga-lembaga terkait dapat menjalin hubungan yang baik dan menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya dan pemerintah diharapkan dapat lebih aktif memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang menggunakan Aokasi Dana Desa.

### **Daftar Pustaka**

- Basri, Yusnawar, dan Subri. 2005. *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Eko, Sutoro dkk. 2005. *Manifesto Pembaruan Desa*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Islamy, M. Irfan, 2001. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Bandung : Bumi Aksara.

- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Cetakan I. Yogyakarta : Gava Media.
- Sahdan, Gorris dkk. 2004. *Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Desa*. Bandung: FPPD.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sulityani, Ambar Teguh. 2004. *Kemiskinan dan Model-model Pemberdayaan*. Jakarta: Gava Media.
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus (Edisi dan Revisi Terbaru)*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

**Dokumen-dokumen:**

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Surabaya: Rona Publishing.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 49 Tahun 2013 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kutai Timur.